



PUTUSAN

Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Purnomo Bin Jaenalim
2. Tempat lahir : BEKASI
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Jaya Rt. 001 / 001, Kelurahan Muara Gembong, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SECURITY

Terdakwa Eko Purnomo Bin Jaenalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017

Terdakwa Eko Purnomo Bin Jaenalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017

Terdakwa Eko Purnomo Bin Jaenalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017

Terdakwa Eko Purnomo Bin Jaenalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017

Terdakwa Eko Purnomo Bin Jaenalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017.
6. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 4 september 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke I, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018.
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke II, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.

Terdakwa menghadap sendiri Terdakwa menghadap sendiri; dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama CECEP KURNIAWAN, SH, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMDIN Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM, terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu)

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Iphone warna Putih berikut Simcard dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, karena :
 1. Bahwa, terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bersikap sopan serta mengakui seluruh perbuatannya ;
 2. Bahwa, Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
 3. Bahwa, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 4. Bahwa, terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika;
 5. Bahwa, Terdakwa masih berusia produktif dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya di masa depan ;
 6. Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO PURNOMO Bin JAENALIM pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pos Security Jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 ketika saksi SUTRISNO TULAKOY bersama dengan saksi RESTU SETYAWAN dan saksi DANU SUDRAJAT (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan observasi wilayah Cilincing, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terjadi transaksi narkotika jenis Kristal/sabu di Jl. Jayapura 1 KBN Marunda Kel. Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara. Atas informasi tersebut maka para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut mendapatkan seseorang laki-laki (Saksi AHMAD MUHIDDAT BIN ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah)) seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD MUHIDDAT BIN ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) dan saat pengeledahan ternyata ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis Kristal/sabu dengan brutto 0,36 gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah). Dan selain narkotika ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Polytron warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi narkotika dan uang hasil penjualan senilai Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, maka saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat atau peroleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, di kamar mandi kantor PT. Karya Tehnik Utama yang beralamat di Jalan Jayapura 1, KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Sdr. EKO MURDIANTO datang kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. EKO MURDIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) pergi menemui Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM di Pos Security Jalan Jayapura 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM mengirim pesan melalui handphonenya kepada seorang lelaki yang dipanggil Sdr. SILO (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan bertemu di daerah cilincing gang BS tepatnya dekat krematorium(pembakaran mayat), setelah bertemu lalu Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM menyerahkan uang tersebut dan Sdr. SILO (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM. setelah itu pada hari yang sama sekitar 20.50 wib Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM datang menemui saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) di kamar mandi PT. Karya Teknik Utama lalu menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah). Setelah itu 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) racik kembali menjadi 2 (dua) plastik, yang kemudian 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) berikan kepada Sdr. EKO MURDIANTO, sedangkan yang 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu lagi saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) simpan dikantong celananya.

Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu para saksi dari kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM di Pos Security Jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan dari Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM ditemukan 1 (satu) Unit Hp Iphone warna putih berikut Simcard yang digunakan untuk transaksi narkoba. Selanjutnya saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM berikut barang buktinya diamankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1799/NNF/2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2017 oleh EVA DEWI, S.Si; TRI WIDIASTUTI,S.Si.Apt dan NOVIA HERYANI,S.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIQ PRATOMO, S.Si M.Si, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0832 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO PURNOMO Bin JAENALIM pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pos Security Jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 ketika saksi SUTRISNO TULAKOY bersama dengan saksi RESTU SETYAWAN dan saksi DANU SUDRAJAT (petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan observasi wilayah Cilincing, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terjadi transaksi narkotika jenis Kristal/sabu di Jl. Jayapura 1 KBN Marunda Kel. Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara. Atas informasi tersebut maka para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian para saksi dari kepolisian tersebut mendapatkan seseorang laki-laki (Saksi AHMAD MUHIDDAT BIN ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah)) seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD MUHIDDAT BIN ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) dan saat pengeledahan ternyata ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis Kristal/sabu dengan brutto 0,36 gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah). Dan selain narkotika ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Polytron warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi narkotika dan uang hasil penjualan senilai Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya saat diinterogasi, maka saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat atau peroleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, di kamar mandi kantor PT. Karya Teknik Utama yang beralamat di Jalan Jayapura 1, KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Sdr. EKO MURDIANTO datang kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Sdr. EKO MURDIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) pergi menemui Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM di Pos Security Jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM mengirim pesan melalui handphonenya kepada seorang lelaki yang dipanggil Sdr. SILO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan bertemu di daerah cilincing gang BS tepatnya dekat krematorium(pembakaran mayat), setelah bertemu lalu Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM menyerahkan uang tersebut dan Sdr. SILO (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM. setelah itu pada hari yang sama sekitar 20.50 wib Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM datang menemui saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) di kamar mandi PT. Karya Teknik Utama lalu menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu kepada saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah). Setelah itu 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) racik kembali menjadi 2 (dua) plastik, yang kemudian 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) berikan kepada Sdr. EKO MURDIANTO, sedangkan yang 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu lagi saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) simpan dikantong celananya.

Selanjutnya atas informasi tersebut, lalu para saksi dari kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal, 09 Mei 2017 sekira pukul 21.30 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM di Pos Security Jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kel Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan dari Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM ditemukan 1 (satu) Unit Hp Iphone warna putih berikut Simcard yang digunakan untuk transaksi narkotika. Selanjutnya saksi AHMAD MUHIDDAT bin ATENG ABDULLAH (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM berikut barang buktinya diamankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1799/NNF/2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2017 oleh EVA DEWI, S.Si; TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan NOVIA HERYANI, S.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor : SODIQ PRATOMO, S.Si M.Si, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0832 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO TULAKOY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal tertangkapnya saksi Ahmad Muhidat Bin Ateng Abdullah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 wib oleh saksi bersama dengan saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.36 gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah dan 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi Narkotika dan uang hasil penjualan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat diinterogasi saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pk 21.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim di pos security Jala Jaya Pura 1 KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi narkotika, selanjutnya saksi Ahmad Muhidat dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Utara ;
- Bahwa, terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi RESTU SETYAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal tertangkapnya saksi Ahmad Muhidat Bin Ateng Abdullah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 wib oleh saksi bersama dengan saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.36 gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah dan 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi Narkotika dan uang hasil penjualan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat diinterogasi saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pk 21.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim di pos security Jala Jaya Pura 1 KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi narkotika, selanjutnya saksi Ahmad Muhidat dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa, terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan keberatan ;

3. Saksi DANU SUDRAJAT, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal tertangkapnya saksi Ahmad Muhidat Bin Ateng Abdullah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 wib oleh saksi bersama dengan saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.36 gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah dan 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi Narkotika dan uang hasil penjualan senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat diinterogasi saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli



dari Terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pk 21.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Purnomo bin Jaenalim di pos security jala Jaya Pura 1 KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Iphone warna putih berikut simcard yang digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya saksi ahmad Muhidat dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Satuan Reserse Narkotiba Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa, terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansni yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Muhidat bin Ateng Abdullah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, pukul 21.30 wib, ditangkap oleh anggota polres Metro Jakarta Utara, dan pada saat digeledah ternyata ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan ditemukan juga bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Polytron warna putih berikut simcard, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 wib di kamar mandi kantor PT. Karya Tehnik Utama yang beralamat di Jalan Jayapura 1 KBN MARunda Kelurahan Cilincing, bahwa sdr Eko Murdianto datang kepada saksi Ahmad Muhiddat untuk membeli narkoba jenis sabu , lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Muhiddat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 mei 2017, sekitar pukul 21.30 wib saksi Ahmad Muhiddat pergi menemui sdr Eko Purnomo di Pos Security jalan Jayapura I KBN Marunda, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu,i seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa Eko Purnomo pergi , setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 20.50 wib terdakwa Eko Purnomo datang menemui



saksi Ahmad Muhiddat di Kamar mandi PT. Karya Teknik Utama, menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian oleh saksi Ahmad Muhiddat di racik kembali menjadi 2 plastik, kemudian yang 1 plastik berisi narkoba jenis sabu oleh saksi Ahmad Muhiddat diberikan kepada terdakwa Eko Purnomo, sedangkan yang 1 plastik berisi narkoba jenis sabu lagi saksi Ahmad Muhiddat simpan dikantong celananya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017, sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sutrisno Tulakoy, bersama sama dengan saksi Restu Setyawan dan saksi Danu Sudrajat, ketiganya dari Polres Metro Jakarta Utara, dan pada saat itu Terdakwa berada di Pos Security Jalan Jaya Pura 1 KBN Marunda, kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Muhiddat ;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP Iphone warna putih milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Muhiddat dalam bertransaksi jual beli sabu tersebut ;
- Bahwa, dalam menjual Narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warnan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017, sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di Pos Security 1 Jalan Jaya Pura KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, Kecamatan, Cilincing, Jakarta utara, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;



- Bahwa, benar penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu, sebanyak 1 (satu) plastik Klip, dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Muhiddat;
- Bahwa, benar untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkotika tersebut Terdakwa menggunakan HP merk Iphone warna putih yang didalamnya ada simcardnya ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada iin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu :

Melanggar pasal 114 ayat (1) UU no 35 th 2009 tentang Narkotika, **atau**

2. Kedua :

Melanggar pasal 112 ayat (1) jo.pasa 132 ayat (1) UU no 35 th 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung salah satu dari dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU no 35 th 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dala jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama EKO PURNOMO bin JAENALIM dengan identitas selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama EKO PURNOMO bin JAENALIM, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat aleternatif sehingga salah sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana /Terdakwa dengan tanpa didasari oleh alas hak yang sah atau dengan perkataan lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin oleh pejabat yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 009 Mei 2017 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di pos security jalan Jayapura 1 KBN Marunda, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan telah menjual narkotika golongan I yaitu jenis sabu-sabu kepada saksi Ahmad Muhiddat bin Ateng Abdullah sebanyak 1(satu) klip, dengan harga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) hal ini dikuatkan oleh pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Ahmad Muhiddat, yang sama-sama menerangkan bahwa terdakwa telah menjual sabu sabu kepada saksi Ahmad Muhiddat sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I yang dilarang untuk beredar bebas, dimana dalam melakukan perbuatan menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa tanpa didasari atau tanpa mendapatkan ijin yang sah, dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menjual sabu-sabu kepada saksi Ahmad Muhiddat dengan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum, bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang no 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk evercross warna putih yang telah disita secara sah dari Terdakwa, oleh karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat dalam berkomunikasi penjualan sabu-sabu, maka barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya jika dikembalikan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan, yaitu yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, adalah sudah merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dengan demikian materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah terakomodir dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa masih muda usianya
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, maka hukuman yang akan segera dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan atau minimal mendekati rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat kota Jakarta Utara, dan bagi diri terdakwa sendiri yang telah diukur dari kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO bin JAENALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki , membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kepada Terdakwa selama : **7 (tujuh) tahun , dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama : **1(satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis kristal/sabudengan berat brutto 0,36 gram dan 1(satu) HP Merk Polytron warna putih berikut Simcard, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2018**, oleh kami, TAUFAN MANDALA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua , SAHLAN EFENDI,SH.MH , FAHZAL HENDRI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr , tanggal 4 September 2017 , putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota , dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TRISNADI, SM Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh FEDRIK ADHAR,SH Jaksa Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum nya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHZAL HENDRI,SH.MH

TAUFAN MANDALA ,SH.M.HUM

SAHLAN EFENDI,SH.MH

Panitera Pengganti,

TRISNADI, SM Hk

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18